



PUTUSAN

Nomor 719 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ASIA FORESTAMA RAYA PEKANBARU, yang diwakili oleh Harjo Pranoto Lieswanto selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Terminal Lama Ujung/Jalan RGM, Nomor 75, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Anggiat Simamora, S.H., ER-IR Koordinator PT Asia Forestama Raya, 2. Indra Haposan Simanjuntak, S.H, HRD PT. Asia Forestama Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n

ZULFI, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Danau Buatan, Perumahan Y.Pupa Blok D.1, RT 002/RW 010, Kelurahan Lembah Sari, alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jalan Teluk Leok, RT 003, RW 003, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jusman, S.H., M.H., dan Dallek, S.H.,M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Andi Jusman, S.H., M.H. & Partners (JSP) Law Office, beralamat di Jalan Abadi, Nomor 11, Limbungan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat- surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat tanpa penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum dan menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Uang Pesangon kepada Penggugat Sebesar: $2 \times (9 \times \text{Rp}3.197.972,00) = \text{Rp}57.563.496,00$ (lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Penggugat sebesar: $5 \times \text{Rp}3.197.972,00 = \text{Rp}15.989.860,00$ (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan sebesar $\text{Rp}73.553.356,00 \times 15 \% = \text{Rp}11.033.003,00$ (sebelas juta tiga puluh tiga ribu tiga rupiah);
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Upah Proses mulai bulan Juni 2020 sampai dengan perkara ini diputuskan (istimasi Oktober 2020) sebesar $4 \times \text{Rp}3.197.972,00 = \text{Rp}12.791.888,00$ (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kekurangan gaji/upah Penggugat selama lima belas (15) hari kerja sebesar $\text{Rp}3.197.972,00$: dibagi 25 hari kerja ($15 \text{ hari} \times \text{Rp}127.918,00$) = $\text{Rp}1.918.770,00$ (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar sisa cuti Penggugat Periode Tahun 2019/2020 yang belum diambil sebanyak 12 hari kerja ($12 \times \text{Rp}127.918,00 = \text{Rp}1.535016,00$ (satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam belas rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp100.832.033,00 (seratus juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua tiga puluh tiga rupiah);
11. Memerintahkan kepada Tergugat dan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat, yakni berupa kendaraan, alat berat serta mesin-mesin Pabrik Plywood dan Kantor yang terletak di Jalan Terminal Lama Ujung/Jalan RGM Nomor 75, Limbungan Rumbai, Pekanbaru;
12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila lalai membayar isi putusan ini;
13. Memerintahkan kepada Tergugat supaya berjiwa manusiawi dan beriktikad baik untuk mengeluarkan surat keterangan berhenti, bahwa Penggugat telah di berhentikan di tempat kerja Tergugat untuk mengambil Saldo BPJS Penggugat;
14. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan dan patuh terhadap isi putusan;

Atau; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 4 Desember 2020, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah terhitung sejak putusan ini dibacakan yaitu pada tanggal 4 Desember 2020;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-PHI/2021



3. Menghukum Tergugat, untuk membayar hak-hak Penggugat dengan jumlah keseluruhan Rp97.378.308,40 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah empat puluh sen), dengan perincian sbb:

1. Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}3.197.972,00$ = Rp57.563.496,00
2. Penghargaan Masa Kerja: $5 \times \text{Rp}3.197.972,00$ = Rp15.989.860,00+
Sub Jumlah..... = Rp73.553.386,00
3. Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan: $15\% \times \text{Rp}73.116.852,00$ = Rp11.033.034,40
4. Upah Proses: $4 \times \text{Rp}3.197.972,00$ = Rp12.791.888,00
5. Gaji yang belum dibayar = Rp 0,00
6. Pengganti Cuti Badan = Rp 0,00+
Jumlah Keseluruhan..... = Rp97.378.308,40

(sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah empat puluh sen);

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan Pengalaman Kerja Berhenti kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr *juncto* Nomor 04/Kas/G/2021/PHI Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat berakhir karena Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan surat Pengunduran dirinya ke perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayarkan pesangon dan hak lainnya kepada Termohon Kasasi/Penggugat; dan
4. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain dalam memutuskan perkara ini, mohon keadilan yang seadil-adilya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Januari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Februari 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membuat surat pengunduran diri agar Penggugat dapat dipekerjakan kembali, hal demikian telah terbukti meskipun Penggugat mengundurkan diri pada tanggal 2 Maret 2020 tetapi diperpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat telah berlaku terus menerus tanpa jeda selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan pekerjaan Penggugat pada proses produksi, oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan karena Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa adanya kesalahan Penggugat, maka *Judex Facti* telah benar menyatakan Tergugat melakukan efisiensi sebagaimana Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Pesangon 2 ((dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana disebutkan dalam amar;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses pada amar ke 3 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat didahului dengan pengalihan status hubungan kerja dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka Penggugat tidak berhak atas upah roses dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Uang Pesangon $Rp2.997.972,00 \times 9 \times 2 = Rp53.963.496,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $Rp2.997.972,00 \times 5 = Rp14.989.860,00+$
 $= Rp68.953.356,00$
 - Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta Perawatan Hak 15 % $\times Rp68.953.356,00 = Rp10.343.003,00+$
- Jumlah $= Rp79.296.359,00$

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. ASIA FORESTAMA RAYA PEKANBARU, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ASIA FORESTAMA RAYA PEKANBARU**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 4 Desember 2020, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah terhitung sejak putusan ini dibacakan yaitu pada tanggal 4 Desember 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut yang dalam pembulatan berjumlah Rp79.296.359,00; (tujuh puluh sembilan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan Pengalaman Kerja Berhenti kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)